**

**Partisipasi Masyarakat Dalam Pembuatan Akta Kelahiran di Desa Parepei Kecamatan Remboken Kabupaten Minahasa**

*Jurnal Administrativus Vol 2 No 2, E-ISSN 3026-3018*

*© Tahun IAN FIS UNIMA. All right reserved*  *ISSN*

**Nadia Natalia Anis1, Thelma Wawointana2, Fitri H. Mamonto3**

**123 Prodi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Manado, Indonesia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| I N F O A R T I K E L |  | A B S T R A C T |
| ***Key word:******Community Participation, Birth Certificate, Kabupaten Minahasa***Accepted: 23 April 2024Revised : 28 April 2024Published: 30 April 2024  |  | ***This study aims to find out and describe how Community Participation in Making Birth Certificates in Parepei Village, Remboken District, Minahasa Regency. The approach used in this study is a descriptive qualitative approach. The results of this study state that Community Participation in Making Birth Certificates in Parepei Village has not been implemented properly, where: 1) Knowledge and expertise, in this case most people already know about what a birth certificate is but there are still people who do not understand well about what a birth certificate is. 2) Community work, there are several obstacles experienced by the community, namely the ignorance of the community for the path of making birth certificates, lack of public understanding in the importance of birth certificates so that there are still people who do not know about the process of making birth certificates. . 3) The level of education and illiteracy there are no special requirements for people with disabilities in making birth certificates. 4) Gender, in this case there has been no influence of sex in the desire or willingness to make a birth certificate. 5) Belief in a Certain Culture, in which case it can be seen that there is only a small chance that public figures can influence society to make birth certificates.*** |
|  |
|  |
|  |  | INTISARI |
| **Kata kunci:***Partisipasi, masyarakat, akta kelahiran, Kabupaten Minahasa* |  | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana Partisipasi Masyarakat dalam Pembuatan Akta Kelahiran di Desa Parepei Kecamatan Remboken Kabupaten Minahasa. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Partisipasi Masyarakat dalam Pembuatan Akta Kelahiran di Desa Parepei belum terlaksana dengan baik, dimana: 1) Pengetahuan dan keahlian, dalam hal ini sebagian besar masyarakat sudah mengetahui tentang apa itu akta kelahiran namun masih ada masyarakat yang belum memahami dengan baik tentang apa itu akta kelahiran. 2) Pekerjaan masyarakat, ada beberapa kendala yang dialami oleh masyarakat yaitu ketidaktahuan masyarakat akan jalur pembuatan akta kelahiran, kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya akta kelahiran sehingga masih ada masyarakat yang belum mengetahui tentang proses pembuatan akta kelahiran. . 3) Tingkat pendidikan dan buta huruf tidak ada persyaratan khusus bagi penyandang disabilitas dalam pembuatan akta kelahiran. 4) Jenis Kelamin, dalam hal ini belum ada pengaruh jenis kelamin dalam keinginan atau kemauan membuat akta kelahiran. 5) Kepercayaan terhadap Budaya Tertentu, dalam hal ini dapat dilihat bahwa hanya ada kemungkinan kecil tokoh masyarakat dapat mempengaruhi masyarakat untuk membuat akta kelahiran. |

1. **PENDAHULUAN**

Partisipasi masyarakat merupakan proses dan keadaan yang harus selalu dikembangkan dan pengembangannya memerlukan waktu, sumber daya, pemahaman dan ketentuan. Selain itu, partisipasi masyarakat merupakan gambaran keterlibatan masyarakat secara sukarelawan selain juga merupakan gambaran dari pengungkapan dan pengakomodasian gagasan, pengetahuan dan keterampilan mereka. Pentingnya berpartisipasi dalam pembangunan fisik bersumber dari keterlibatan berbagai pihak dalam pembangunan nasional. Partisipasi sering digunakan sebagai tujuan pembangunan Partisipasi masyarakat bertujuan untuk mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi agar dapat terpecahkan. Dengan membuka lebih banyak kesempatan bagi masyarakat untuk ikut memberikan kontribusi sehingga implementasi kegiatan pembangunan berjalan lebih efektif, efesien, dan berkelanjutan.[1].

Partisipasi adalah suatu wujud dari peran serta seseorang dalam aktifitas berupa perencanaan dan pelaksanaan untuk mencapai tujuan pembangunan, dengan kata lain partisiasi berarti kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa mengorbankan kepentingan diri sendiri, partisipasi berfungsi sebagai suatu kemitraan dengan pembangunan [2]

Dalam penyelenggaraan kebijakan administrasi kependudukan masih menuai konflik mulai berdasarkan struktur birokrasi, pelayanan yg rumit & rawan korupsi atau suap sebagai akibatnya menciptakan seorang sulit buat menerima dokumen kependudukannya sampai partisipasi yg diberikan rakyat pada penyelenggaraan kebijakan administrasi kependudukan. Menangapi berbagai permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan kebijakan administrasi kependudukan, Pemerintah melakukan perubahan terhadap penataan administrasi kependudukan yakni dari Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menjadi UndangUndang No.24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kebijakan Administrasi Kependudukan. dan strategi yang telah ditetapkan. Salah satu dari pelaksanaan pelayanan publik yaitu administrasi kependudukan yang berada di suatu pemerintahan.[3]

Menyusun suatu sistem administrasi merupakan suatu gagasan yag menyangkut seluruh masalah kependudukan yang meliputi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan data informasi kependudukan yang perlu diperhatikan dan diwujudkan.[4]

Partisipasi dapat diartikan dengan keikutsertaan atau keterlibatan baik secara fisik maupun non fisik dari seorang individu atau masyarakat. Definisi tersebut menekankan bahwa partisipasi merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, serta lebih menekankan pada aspek psikologis yang mendorong seseorang atau individu untuk melakukan tindakan tertentu dalam rangka mencapai tujuan. [5]

Tujuan utama pembentukan akta kelahiran yaitu sebagai bentuk pengakuan negara terhadap keberadaan seseorang di depan hukum, selain itu akta kelahiran juga berguna untuk melamar pekerjaan, syarat untuk membuatan KTP dan KK, syarat untuk mendaftar sekolah, syarat perkawinan, pengurusan paspor, penggunaan hak pilih, dan pengurusan hak waris.[6]

Akta kelahiran itu penting. Faktanya, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui pentingnya akta kelahiran. Akta kelahiran sangat penting, tetapi banyak orang yang memiliki kesadaran hukum yang rendah untuk memiliki akta kelahiran. Itu milik setiap anak yang akan menjadi akta kelahiran warga negara Indonesia. Bahkan masyarakat menganggap bahwa masalah akta kelahiran hanyalah persyaratan administratif. Akta kelahiran merupakan bukti yang memperjelas anak yang dilahirkan, biasanya stastus hukum diawali ketika manusia itu dilahirkan mulai dari hidup hingga mati.[7] Hak atas identitas merupakan salah satu bentuk pengakuan Negara terhadap keberadaan seseorang di depan hukum. [8]

Pelayanan Akta kelahiran memang memiliki hal khusus yaitu melayani kebutuhan anak yang merupakan kewajiban memenuhi hak anak yang tidak dapar terelakan.[9]

Akta Kelahiran adalah suatu akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang berkaitan dengan adanya kelahiran dalam rangka memperoleh atau mendapat kepastian terhadap kedudukan hukum seseorang, maka perlu adanya bukti-bukti yang otentik yang mana sifat bukti itu dapat dipedomani untuk membuktikan tentang kedudukan hukum seseorang itu.[10] Fenomena yang terjadi untuk pembuatan akte kelahiran adalah sebagian masyarakat memilih untuk dikelola oleh orang lain atau pihak ketiga dalam

69

pembuatan akta kelahiran. Pada umumnya masyarakat tidak ingin pusing dalam proses pembuatan akta kelahiran, terutama dalam proses pembuatan akta kelahiran. Masyarakat menganggap bahwa “Akta Kelahiran” bukan merupakan kebutuhan utama dalam kehidupannya. [11] Kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya bukti pencatatan yang asli membuat mereka ragu-ragu untuk mengelola semua peristiwa kelahiran dan melapor ke pencatatan. Persepsi masyarakat umum saat mendengar akta kelahiran adalah mahalnya biaya pembuatan akta kelahiran, kepercayaan terhadap proses pembuatan akta kelahiran, dan waktu yang diberikan.

Adapun yang sebagai utama konflik primer warga enggan buat mengurus akta kelahiran tadi merupakan ketidaktahuan warga mengenai kewajibannya untuk mendaftarkan insiden kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan & Catatan Sipil setempat. Kurangnya. Pandangan warga yg keliru tentang proses kepemilikan akta kelahiran anak di Desa Parepei Kecamatan Remboken yang membutuhkan saat yg lama. Kurangnya pengenalan yang dilakukan sang pemerintah wilayah setempat pada warga mengenai pentingnya akta kelahiran. Faktor usia & taraf pendidikan warga yg rendah menyebabkan warga selalu melibatkan orang ketiga dalam kepengurusan akta kelahiran.

1. **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dengan penelitian kualitatif, peneliti itu sendiri dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama dengan menggunakan berbagai sumber bukti yang dibuat oleh ruang dan waktu yang terjadi dilapangan secara utuh dan sesuai dengan kenyataan [12]. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Parepei Kecamatan Remboken Kabupaten Minahasa. Adapun Fokus Penelitian ini adalah 1) Pengetahuan dan keahlian., 2) Pekerjaan masyarakat, 3) Tingkat Pendidikan dan buta Huruf, 4) Jenis Kelamin, 5) Kepercayaan Terhadap Kebudayaan tertentu. Dalam Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu Data Primer dan Data Sekunder. Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian yaitu: reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Dalam penelitian ini dalam menguji keabhasan data yaitu: a) Triangulasi Data, b) Triangulasi Pengamat, c) Triangulasi Teori d) Triangulasi Metode.

1. **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan atau keikutsertaan masyarakat secara sukarela dalam suatu kegiatan. Untuk jelasnya, untuk dapat mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembuatan akta kelahiran maka peneliti mengambil sub focus antara lain : 1) Pengetahuan dan Keahlian, 2) Pekerjaan Masyarakat, 3) Tingkat Pendidikan dan Buta Huruf, 4) Jenis Kelamin, 5) Kepercayaan Terhadap Budaya Tertentu.

1. Pengetahuan dan Keahlian

Pengetahuan tentang apa yang akan menjadi tugas pokok, tanggung jawab dan apa yang dikerjakan menjadi dasar kelancaran dari suatu pelayanan administrasi. Tetapi juga pengetahuan secara menyeluruh tentang apa dan siapa dan dimana kita bekerja menjadi pengetahuan yang penting [13]

Dalam pembuatan akta kelahiran di Desa Parepei Kecamatan Remboken, berdasarkan hasil wawancara sebagian besar masyarakat telah memiliki akta kelahiran. Tanpa adanya himbauan dari pemerintah atau perangkat desa untuk membuat akta kelahiran. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat memiliki kesadaran untuk membuat akta kelahiran, namun ada juga sebagian kecil masyarakat yang tidak adanya kesadaran akan pentingnya pembuatan akta kelahiran. Dalam hal ini juga dapat dijelaskan bahwa ada masyarakat yang sudah memahami apa itu akta kelahiran tetapi ada juga masyarakat yang belum memahami baik tentang apa itu akta kelahiran, hal ini sebabkan karena perangkat desa atau kepala desa yang ada di desa Parepei tidak pernah mensosialisasikan menganai pentingnya pembuatan akta kelahiran sehingga masih ada masyarakat yang kurang mengerti tentang apa itu akta kelahiran. Oleh karena itu juga masih ada perangkat desa yang belum mengetahui tentang dasar hukum dari akta kelahiran. Maka dari itu perlu adanya sosialisasi tentang akta kelahiran agar masyarakat mengetahui tentang apa itu akta kelahiran.

1. Pekerjaan Masyarakat

70

Dari hasil yang telah diteliti, baik dari wawancara yang ada serta berbagai data yang didapati dari penelitian ini, dapat dijelaskan bahwa ada masyarakat yang sudah mengetahui mengenai proses pembuatan akta kelahiran tetapi masih ada masyarakat yang belum mengetahui tentang proses pembuatan akta kelahiran, disini dapat dilihat dari berbagai kendala yang di alami yaitu ketidaktahuan masyarakat untuk jalur pembuatan akta kelahiran, kurangnya pemahaman masyarakat dalam pentingnya akta kelahiran sehingga masih ada masyarakat yang belum mengetahui tentang proses pembuatan akta kelahiran. Ada juga yang menjadi kendala yaitu waktu, terkadang masyarakat sudah terlalu sibuk dengan pekerjaan sehingga mereka terhambat dalam pembuatan akta kelahiran sehingga masih ada masyarakat yang belum memahami baik mengenai akta kelahiran.

1. Tingkat Pendidikan dan Buta Huruf

Pendidikan adalah aspek universal yang selalu harus ada dalam kehidupan manusia. Tanpa pendidikan manusia tidak akan pernah berkembang dan berbudaya disamping itu, kehidupan juga akan menjadi statis tanpa ada kemajuan, bahkan bisa jadi akan mengalami kemunduran dan kepunahan. Oleh karena itu, menjadi fakta yang tak berbantahkan bahwa pendidikan adalah sesuatu yang niscaya dalam kehidupan manusia. [14]

Berdasarkan dari hasil yang telah diteliti, baik dari wawancara yang ada serta berbagai data yang didapati dari penelitian ini, dapat dijelaskan bahwa apakah orang disabilitas mempunyai syarat khusus dalam pembuatan akta kelahiran, yang pastinya selama ini belum ada persyaratan khusus untuk orang disabilitas dalam pembuatan akta kelahiran karena orang disabilitas tidak ada perbedaan dengan orang biasanya tetapi mereka sama dalam hal pembuatan akta kelahiran dan tidak memiliki syarat khusus. Untuk itu dapat kita ketahui bahwa akta kelahiran pastinya sangat penting untuk kita warga Negara karena untuk keperluan dan bersekolah dan masuk perguruan tinggi maupun pekerjaan dan lain-lain, tetapi masih ada masyarakat yang kurang memahami baik tentang pentingnya akta kelahiran, mereka hanya mengetahui akta kelahiran itu penting tetapi tidak memahami baik seberapa penting akta kelahiran tersebut, hal itu dikarenakan masih banyak masyarakat yang memiliki dasar hukum yang rendah, sehingga masyarakat hanya menganggap bahwa akta kelahiran hanyalah persyaratan administrative.

1. Jenis Kelamin

Dalam hal ini, berdasarkan dari hasil yang telah diteliti, baik dari wawancara yang ada serta berbagai data yang didapati dari penelitian ini, dapat dijelaskan bahwa untuk saat ini masih belum ada pengaruh jenis kelamin dalam keinginan atau kemauan untuk membuat akta kelahiran, tetapi masih ada motivasi yang berbeda dari laki-laki dan perempuan untuk membuat akta kelahiran, nyatanya saat perempuan membuat akta kelahiran ada motivasi yang membuat perempuan untuk membuat akta kelahiran tetapi jika laki-laki masih ada rasa kemalasan dalam membuat akta kelahiran, hal ini disebabkan karena kurangnya motivasi mengenai seberapa penting pembuatan akta kelahiran dalam kehidupan masyarakat.

1. Kepercayaan Terhadap Budaya Tertentu

Kepercayaan adalah kemauan seseorang untuk bertumpu pada orang lain dimana kita memiliki keyakinan padanya. Kepercayaan merupakan kondisi mental yang didasarkan oleh situasi seseorang dan konteks sosialnya.[15]

Dalam hasil penelitian ini yang telah diteliti, baik dari wawancara yang ada serta berbagai data yang didapati dari penelitian ini, dapat dijelaskan bahwa mengenai tokoh-tokoh masyarakat yang dapat mempengaruhi masyarakat dalam pembuatan akta kelahiran disini, dilihat bahwa hanya kemungkinan kecil tokoh-tokoh masyarakat dapat mempengaruhi masyarakat untuk membuat akta kelahiran, oleh karena itu ada banyak masyarakat yang mempunyai harapan agar perangkat desa dapat mensosialisasikan kepada masyarakat seberapa penting akta kelahiran bagi hidup mereka agar mereka memiliki kesadaran betapa pentingnya akta kelahiran bagi mereka.

1. **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil wawancara dan data yang telah di dapat, maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembuatan akta kelahiran di Desa Parepei Kecamatan Remboken Kabupaten Minahasa dapat masih belum terealisasikan dengan baik, dimana :Pengetahuan dan keahlian, dalam hal ini sebagian besar masyarakat telah mengetahui tentang apa itu akta kelahiran tetapi masih ada masyarakat yang belum memahami

71

baik tentang apa itu akta kelahiran dikarenakan kurangnya sosialisasi perangkat desa atau kepala desa mengenai pentingnya pembuatan akta kelahiran. Pekerjaan Masyarakat, dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa ada masyarakat yang sudah mengatahui tentang proses pembuatan akta kelahiran tetapi masih ada juga masyarakat yang tidak mengetahui tentang proses pembuatan akta kelahiran. Tingkat pendidikan dan buta huruf, dalam hal ini belum ada persyaratan khusus untuk orang disabilitas dalam pembuatan akta kelahiran. Jenis Kelamin, dalam hal ini belum ada pengaruh jenis kelamin dalam keinginan atau kemauan untuk membuat akta kelahiran, Kepercayaan Terhadap Budaya Tertentu, dalam hal ini dapat dilihat bahwa hanya kemungkinan kecil tokoh-tokoh masyarakat dapat mempengaruhi masyarakat untuk membuat akta kelahiran

**DAFTAR PUSTAKA**

[1] T. Wawointana, “Partisipasi Masyarakat Dalam Menciptakan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat,” *J. Adm.*, Vol. 1, No. 1, Pp. 5–9, 2019.

[2] G. Tumbel, J. Mokat, And R. Podomi, “Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan Kawasan Ekonomi Khusus Kota Bitung,” *J. Adm. J. Kaji. Kebijak. Dan Ilmu Adm. Negara*, Vol. 1, No. 2, Pp. 28–32, 2021, Doi: 10.53682/Administro.V1i2.1667.

[3] M. Rantung, “Efektivitas Pelayanan Administrasi Online Di Masa Pandemi Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa,” *J. Ilm. Mandala Educ.*, Vol. 8, No. 2, Pp. 1786–1794, 2022, Doi: 10.58258/Jime.V8i2.3048.

[4] S. A. Sumiati And L. Lestari, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan,” *J. Dimens.*, Vol. 9, No. 1, Pp. 35–47, 2020.

[5] N. R. Sulistiyorini, R. S. M. D. P. S. D. L. M. K. C. Darwis, And A. S. Gutama, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Lingkungan Margaluyu Kelurahan Cicurug,” *Share Soc. Work J.*, Vol. 5, No. 1, 2015, Doi: 10.24198/Share.V5i1.13120.

[6] D. W. N. Ningrum, D. R. S. E. Nurgraha, I. Wulandari, And M. A. R. S. Fauziyyah, “Faktor Keberhasilan Program Silasidakep Dalam Pembuatan Akta Kelahiran Di Kabupaten Sumedang,” *J. Reg. Public Adm.*, Vol. 7, Pp. 56–66, 2022.

[7] T. Yuliyanti, A. Soesiantoro, And E. Dewantara, “Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Kepemilikan Akta Kelahiran Di Kelurahan Perak Timur Kota Surabaya,” *Administrasi Publik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya*, 2022.

[8] P. N. Cahyaningrum, “Partisipasi Masyarakat Dalam Penerbitan Akta Kelahiran Melalui Sistem Barcode Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara,” *H Soc. Sci.*, Pp. 1–8, 2023.

[9] S. Pratomo, I. Kertati, And Harsoyo, “Pemberdayaan Kader Pkk Dalam Fasilitasi Akta Kelahiran Anak Di Kota Semarang,” *J. Suara Pengabdi.*, Vol. 2, No. 1, Pp. 180–197, 2022.

[10] M. R. Sudanto And N. M. Ikmal, “Persepsi Masyarakat Terhadap Sistem Pelayanan Online Dalam Pengurusan Akta Kelahiran Di Kantor Kelurahan Made,” *Jisp (Jurnal Inov. Sekt. Publik)*, Vol. 2, No. 2, Pp. 1–21, 2022, Doi: 10.38156/Jisp.V2i2.138.

[11] N. Abrori, “Pengukuran Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pembuatan Akta Kelahiran Dengan Metode Analisis Faktor,” *J. Lebesgue J. Ilm. Pendidik. Mat. Mat. Dan Stat.*, Vol. 3, No. 1, Pp. 242–255, 2022, Doi: 10.46306/Lb.V3i1.117.

[12] L. L. Anggray Sari. M1. Fitri H. Mamonto, “Implementasi Program Sekolah Kader Pengawas Partisipatif ( Skpp ) Tingkat Menengah Di Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 Anggray Sari .,” *J. Pendidik. Seroja*, Vol. 1, 2022.

[13] D. M. L. Willy Kapoh. And G. J. Waleleng, “Kualitas Sumberdaya Aparatur Sipil Negara Dalam Pelayanan Administrasi Di Kantor Kelurahan Pandu.,” *Soc. J. Ilmu Sos. Pengelolaan Sumberd. Pembang.*, Vol. 3, 2016.

72

[14] R. Ariana, “Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Make A Match Terhadap Hasil Belajar Siswa,” Pp. 1–23, 2016.

[15] W. Rahmat, “Pengaruh Tipe Kepribadian Dan Kualitas Persahabatan Dengan Kepercayaan Pada Remaja Akhir,” *Psikoborneo J. Ilm. Psikol.*, Vol. 2, No. 1, Pp. 41–47, 2014, Doi: 10.30872/Psikoborneo.V2i1.3572.

73